



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1844/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 679/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN
TEGAGA PENGAJAR/PENGAMPU MATA KULIAH UMUM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 679/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar/Pengampu Mata Kuliah Umum Semester Genap Tahun Akademik 2023 / 2024;
 - bahwa terdapat perubahan susunan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 679/UN57/HK.03.01/2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 679/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar/Pengampu Mata Kuliah Umum Semester Genap Tahun Akademik 2023 / 2024;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 679/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR/PENGAMPU MATA KULIAH UMUM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 679/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Pengajar/Pengampu Mata Kuliah Umum Semester Genap Tahun Akademik 2023 / 2024, serta mengangkat Saudara Yasnanto, S.I.P., M.Pd dengan data rincian beban mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Akademik dan Kerja Sama Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 679/UN57/HK.03.01/2024 Tentang Pengangkatan Tegaga Pengajar/Pengampu Mata Kuliah Umum Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Tidar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dan berakhir sesuai dengan jadwal semester Genap Tahun Akademik 2023/2034 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 1844/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 16 APRIL 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 REKTOR NOMOR 679/UN57/HK.03.01/2024
 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
 PENGAJAR/PENGAMPU MATA KULIAH UMUM
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2023/2024 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

DAFTAR TENAGA PENGAJAR/PENGAMPU MATA KULIAH UMUM
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	Nama/NIP//NIDN	Gol	Status	Mata Kuliah	Kls	Smt	Sks	Jumlah peserta	Prodi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pdt. Gledis Yunia Debora Angelita		TT	Pendidikan Agama	01	2	2	2	S1 Manajemen
				Pendidikan Agama	01	2	2	5	D3 Akuntansi
				Pendidikan Agama	01	2	2	3	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
				Pendidikan Agama	01	2	2	4	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
				Pendidikan Agama	01	2	2	6	S1 Pariwisata
				Pendidikan Agama	01	2	2	5	S1 Ekonomi Pembangunan
				Pendidikan Agama	01	2	2	5	S1 Akuntansi
				Pendidikan Agama	01	2	2	1	S1 Pendidikan Biologi
				Pendidikan Agama	01	2	2	2	S1 Pendidikan Matematika
				Pendidikan Agama	01	2	2	8	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Keterangan : Peserta 41, 1 Kelas, 2 SKS									
2	Christophorus Sutrasno Purwanto Lic. Th		TT	Pendidikan Agama	01	2	2	1	S1 Ekonomi Pembangunan
				Pendidikan Agama	01	2	2	1	S1 Akuntansi
				Pendidikan Agama	01	2	2	1	S1 Pendidikan Biologi
				Pendidikan Agama	01	2	2	2	S1 Pendidikan Matematika

				Pendidikan Agama	01	2	2	1	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
				Pendidikan Agama	01	2	2	2	S1 Manajemen
				Pendidikan Agama	01	2	2	1	D3 Akuntansi
				Pendidikan Agama	01	2	2	1	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
				Pendidikan Agama	01	2	2	2	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
				Pendidikan Agama	01	2	2	2	S1 Pariwisata
Keterangan : Peserta 14, 1 Kelas, 2 SKS									
3	Nashih Muhammad, S.H.I., M.H.		TT	Pendidikan Agama	01	2	2	43	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
				Pendidikan Agama	02	2	2	46	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
				Pendidikan Agama	03	2	2	41	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
				Pendidikan Agama	04	2	2	46	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
4	Sigit Tri Utomo, S.Pd.I., M.Pd.I		TT	Pendidikan Agama	01	2	2	47	S1 Ekonomi Pembangunan
				Pendidikan Agama	02	2	2	47	S1 Ekonomi Pembangunan
				Pendidikan Agama	03	2	2	48	S1 Ekonomi Pembangunan
				Pendidikan Agama	03	2	2	39	D3 Akuntansi
				Pendidikan Agama	04	2	2	22	S1 Ekonomi Pembangunan
5	Drs. H. Abdul Muchit, M.Ag.		TT	Pendidikan Agama	01	2	2	42	S1 Akuntansi
				Pendidikan Agama	02	2	2	46	S1 Akuntansi
				Pendidikan Agama	03	2	2	40	S1 Akuntansi
				Pendidikan Agama	04	2	2	45	S1 Akuntansi
6	Sukodoyo, S.Ag., M.Si.		TT	Pendidikan Agama	01	2	2	1	S1 Pariwisata
Keterangan : Peserta 1, 1 Kelas, 2 SKS									

7	Titis Rosowulan, Lc. M. Hum		TT	Pendidikan Agama	01	2	2	39	S1 Pendidikan Biologi
				Pendidikan Agama	02	2	2	40	S1 Pendidikan Biologi
				Pendidikan Agama	03	2	2	40	S1 Pendidikan Biologi
8	Annisa Istiqomah, S.Pd., M.Pd		TT	Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	46	S1 Gizi
				Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	41	S1 Teknologi Pangan
				Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	45	S1 Agribisnis
				Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	46	S1 Gizi
				Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	41	S1 Teknologi Pangan
9	Hendra Hermawan, S.Pd., M.Pd.		TT	Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	35	S1 Teknik Sipil
				Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	47	S1 Manajemen
				Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	39	S1 Teknik Sipil
				Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	49	S1 Manajemen
				Pendidikan Kewarganegaraan	03	2	2	49	S1 Manajemen
				Pendidikan Kewarganegaraan	04	2	2	46	S1 Manajemen
10	Feri Taupik Ridwan, S.Pd., M.Pd.		TT	Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	41	S1 Akuakultur
				Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	46	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
				Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	41	S1 Akuakultur
				Pendidikan Kewarganegaraan	03	2	2	42	S1 Akuakultur
				Pendidikan Kewarganegaraan	03	2	2	45	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
				Pendidikan Kewarganegaraan	04	2	2	48	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
11	Ambar Sari, S.Pd., M.Pd.		TT	Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	48	S1 Ekonomi Pembangunan
				Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	49	S1 Ekonomi Pembangunan
				Pendidikan Kewarganegaraan	03	2	2	36	S1 Teknik Sipil

			Pendidikan Kewarganegaraan	03	2	2	48	S1 Ekonomi Pembangunan
			Pendidikan Kewarganegaraan	04	2	2	38	S1 Teknik Sipil
			Pendidikan Kewarganegaraan	04	2	2	24	S1 Ekonomi Pembangunan
12	Yasnanto, S.I.P., M.Pd	TT	Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	47	D3 Akuntansi
			Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	40	S1 Pendidikan Biologi
			Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	42	S1 Pendidikan Matematika
			Pendidikan Kewarganegaraan	03	2	2	40	S1 Pendidikan Matematika
			Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	47	S1 Pariwisata
			Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	48	D3 Akuntansi
			Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	41	S1 Pendidikan Biologi
			Pendidikan Kewarganegaraan	03	2	2	40	S1 Pendidikan Biologi
			Pendidikan Kewarganegaraan	02	2	2	41	S1 Pendidikan Matematika
			Pendidikan Kewarganegaraan	01	2	2	46	S1 Pariwisata

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 16 April 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002